



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HALIMA ALIAS MAMA FITRI
2. Tempat lahir : Donggala
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 1 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanahmea, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa di dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama NUR AKBAR B. DG. MAMASE, S.H., M.H., RICHARD S. TARONGKI, S.H., MOH. FADLY, S.H., M.H., RIVKIYADI, S.H., WAHYULLAH, S.H., ANDI MAPANGANRO, S.H., ANDYKA KRISTIANTO TARUKBUA, S.H., MUTIA SHOLIHA, S.H., VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H., FARADILLA MEWAR, S.H., EKA VIGRIO TANGGO, S.H., para

Hlm 1 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum pada LBH NURANI KEADILAN RAKYAT, yang beralamat di Jalan Manunggal, BTN Graha Mutiara Blok B No. 13 Kabupaten Sigi berdasarkan Penetapan Nomor: 161/Pid.Sus/ 2022/PN Dgl tertanggal 7 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Halima Alias Mama Fitri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Halima Alias Mama Fitri karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Halima Alias Mama Fitri dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Halima Alias Mama Fitri tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu ukuran sedang;
 - 11 (sebelas) buah paket narkotika jenis sabu ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Surya;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hlm 2 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Halima Alias Mama Fitri sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa HALIMA Alias MAMA FITRI pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Desa Tanahmea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut,:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa HALIMA Alias MAMA FITRI menghubungi PAPA DAYA via telepon untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Kel. Kampung Lere Kota Palu bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai keponakan PAPA DAYA dipinggir jalan dan memperoleh 2 (dua) paket bungkus plastik sedang Narkotika jenis sabu-sabu yang tidak diketahui beratnya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Desa Tanahmea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa sampai di rumah, pada malam harinya terdakwa membagi 1 (satu) paket bungkus plastik sedang yang berisi narkotika jenis sabu menjadi 14 (empat belas) paket klip kecil dengan menggunakan pipet plastik

Hlm 3 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



kemudian disimpan kedalam 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya beserta 1 (satu) paket sedang lainnya yang seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) paket yang kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa dirumahnya di Desa Tanahmea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala menjual 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu). Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa di Desa Tanahmea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala oleh petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) Paket bungkus plastik klip sedang strip warna biru dan 11 (sebelas) Paket bungkus plastik klip kecil strip warna hijau yang terdakwa sembunyikan diantara kedua selangkangannya (paha), 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa atas temuan tersebut terdakwa menyatakan bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda dan uang yang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) kali kepada seseorang yang mengaku PAPA DAYA yang tinggal di Kel. Kampung Iere kota palu, pertama kali terdakwa membeli sabu kepada PAPA DAYA yakni Bulan Desember 2021, kedua kalinya pada bulan Januari 2022 dan ketiga kalinya pada hari selasa tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 784/NNF/II/2022 tertanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 1398/2022/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9115 (nol koma sembilan satu satu lima) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hlm 4 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa HALIMA Alias MAMA FITRI, pada hari Selasa 16 Februari 2022, sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Desa Tanahmea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MUH. SYAIFUL SYUKUR dan saksi AGUSTIANSYAH beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala lainnya yang tengah memastikan informasi dari warga masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Desa Tanahmea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala kemudian saat itu saksi MUH. SYAIFUL SYUKUR dan saksi AGUSTIANSYAH mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa di Desa Tanahmea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala oleh petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) Paket bungkus plastik klip sedang strip warna biru dan 11 (sebelas) Paket bungkus plastik klip kecil strip warna hijau yang terdakwa sembunyikan diantara kedua selangkangannya (paha), 1 (satu) buah Dompot kecil warna merah muda dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa atas temuan tersebut terdakwa menyatakan bahwa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda dan uang yang berjumlah Rp.

Hlm 5 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu milik terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 784/NNF/II/2022 tertanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 1398/2022/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9115 (nol koma sembilan satu satu lima) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **AGUSTIANSYAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Donggala;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar Pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Tanahmea, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;

Hlm 6 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tim Kepolisian tiba di depan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa pada awalnya sedang duduk di dego-dego, kemudian Tim Kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan pada selangkangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket plastik ukuran kecil berisi narkoba dan 1 (satu) paket plastik ukuran sedang berisi narkoba;
- Bahwa selain itu, Tim Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa dompet warna merah muda di samping Kasur/springbed milik Terdakwa, yang berisi uang tunai Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket plastik ukuran kecil berisi narkoba dan 1 (satu) paket plastik ukuran sedang berisi narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang sebagian telah dijual kepada penikmat Shabu, dan sisanya tersebut akan dijual kembali dan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas uang hasil penjualan Shabu sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kelapa sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kelapa sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada awalnya hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Kampung Lere, Kota Palu. Sesampainya di Kampung Lere, Terdakwa membeli narkoba ke seseorang yang bernama PAPA DAYA sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya, setelah tiba kembali di rumahnya, Terdakwa membagi-bagi narkoba tersebut ke dalam plastik kecil dan selanjutnya dijual kepada para penikmat shabu di sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, telah terjual sebanyak 3 (tiga) paket, dengan harga per paket Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa biasa memperoleh keuntungan Rp500.000 – Rp750.000 setiap melakukan jual beli narkoba jenis shabu;

Hlm 7 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa Terdakwa memiliki anak yang bernama FITRIANI dimana FITRIANI tersebut tinggal berdekatan dengan rumah Terdakwa dan FITRIANI barusaja selesai menjalani pidana dalam kasus narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **MUH. SAYFUL SYUKUR**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Donggala;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar Pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Tanahmea, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian tiba di depan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa pada awalnya sedang duduk di dego-dego, kemudian Tim Kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan pada selangkangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket plastik ukuran kecil berisi narkoba dan 1 (satu) paket plastik ukuran sedang berisi narkoba;
- Bahwa selain itu, Tim Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa dompet warna merah muda di samping Kasur/springbed milik Terdakwa, yang berisi uang tunai Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket plastik ukuran kecil berisi narkoba dan 1 (satu) paket plastik ukuran sedang berisi narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang sebagian telah dijual kepada penikmat Shabu, dan sisanya tersebut akan dijual kembali dan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas uang hasil penjualan

Hlm 8 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Shabu sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kelapa sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan kelapa sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada awalnya hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Kampung Lere, Kota Palu. Sesampainya di Kampung Lere, Terdakwa membeli narkoba ke seseorang yang bernama PAPA DAYA sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya, setelah tiba kembali di rumahnya, Terdakwa membagi-bagi narkoba tersebut ke dalam plastik kecil dan selanjutnya dijual kepada para penikmat shabu di sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap, telah terjual sebanyak 3 (tiga) paket, dengan harga per paket Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa biasa memperoleh keuntungan Rp500.000 – Rp750.000 setiap melakukan jual beli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa memiliki anak yang bernama FITRIANI dimana FITRIANI tersebut tinggal berdekatan dengan rumah Terdakwa dan FITRIANI barusaja selesai menjalani pidana dalam kasus narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. SUPARDIN, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Donggala;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar Pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Tanahmea, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;

Hlm 9 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Aparat Desa, turut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal kurang lebih 50 meter dari rumah Terdakwa dan mengenal Terdakwa sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi melihat Tim Kepolisian menemukan pada selangkangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket plastik ukuran kecil berisi narkoba dan 1 (satu) paket plastik ukuran sedang berisi narkoba;
- Bahwa selain itu, Saksi juga melihat Tim Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa dompet warna merah muda di samping Kasur/springbed milik Terdakwa, yang berisi uang tunai Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai pedagang kelapa dan suami Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkadang banyak orang yang datang berkunjung ke rumah Terdakwa, namun masih dalam batas kewajaran;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak yang bernama FITRIANI dimana FITRIANI tersebut tinggal berdekatan dengan rumah Terdakwa dan FITRIANI barusaja selesai menjalani pidana dalam kasus narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab: 784/NNF/II/2022 tertanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 1398/2022/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9115 (nol koma sembilan satu satu lima) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor B/SKET-09/II/KA/RH.08.00 /2022/BNNKab-DGL tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Krestina Martha Tuhauruw selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik Pratama BAHAGIA BNN Kab. Donggala, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa atas

Hlm 10 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HALIMA terindikasi mengkonsumsi narkoba jenis Shabu dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF METAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama **FITRIANI**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang jaraknya berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi barusaja selesai menjalani pidana dalam kasus narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar Pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Tanahmea, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi membantu Tim Kepolisian mengambil pada selangkangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket plastik ukuran kecil berisi narkoba dan 1 (satu) paket plastik ukuran sedang berisi narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa selama ini menjual narkoba jenis Shabu, terutama pada saat Saksi masih menjalani pidana di Lapas;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi baru 2 (dua) bulan sebelumnya selesai menjalani pidana di Lapas;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap Tim Kepolisian tahun 2019, Terdakwa sudah pernah melihat Saksi menjual narkoba jenis Shabu kepada para penikmat Shabu;
- Bahwa selama Saksi berada di Lapas, anak-anak Saksi dirawat dan dibesarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa terlibat dalam jual-beli narkoba jenis Shabu dan tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadikannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Donggala;

Hlm 11 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar Pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Tanahmea, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang duduk di dego-dego, kemudian Tim Kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian dengan dibantu oleh Sdr. FITRIANI (Anak Kandung Terdakwa), menemukan pada selangkangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket plastik ukuran kecil berisi narkoba dan 1 (satu) paket plastik ukuran sedang berisi narkoba;
- Bahwa selain itu, Tim Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa dompet warna merah muda di samping Kasur/springbed milik Terdakwa, yang berisi uang tunai Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket plastik ukuran kecil berisi narkoba dan 1 (satu) paket plastik ukuran sedang berisi narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang sebagian telah dijual kepada penikmat Shabu, dan sisanya tersebut akan dijual kembali dan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas uang hasil penjualan Shabu sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kelapa sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kelapa sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa berangkat sendiri menggunakan sepeda motor dari rumahnya menuju Kampung Lere, Kota Palu. Sesampainya di Kampung Lere, Terdakwa membeli narkoba ke seseorang yang bernama PAPA DAYA sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya, setelah tiba kembali di rumahnya, Terdakwa membagi-bagi narkoba tersebut ke dalam plastik kecil dan selanjutnya dijual kepada para penikmat shabu di sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa rencananya 2 (dua) paket seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut akan dibagi ke dalam 27 (dua puluh tujuh) paket kecil namun belum semuanya terbagi;

Hlm 12 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada para penikmat shabu di wilayah tempat tinggal Terdakwa dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa pada saat ditangkap, telah terjual sebanyak 3 (tiga) paket, dengan harga per paket Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual adalah pembeli datang ke rumah Terdakwa, dan sepengetahuan Terdakwa para pembeli sudah tahu dari mulut ke mulut bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak yang bernama FITRIANI dimana FITRIANI tersebut tinggal berdekatan dengan rumah Terdakwa dan FITRIANI barusaja selesai menjalani pidana dalam kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat pembelian Narkoba Jenis Shabu tersebut dari mantan Suami Sdr. FITRIANI;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa telah pernah membeli narkoba jenis shabu di Kampung Lere sebanyak 2 (dua) kali masing-masing yang pertama seharga Rp2.000.000 dan laku terjual 27 (dua puluh tujuh) paket, dan yang kedua membeli seharga Rp1.500.000 dan laku terjual 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa Terdakwa biasa memperoleh keuntungan Rp500.000 – Rp750.000 setiap melakukan jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis Shabu untuk membiayai kehidupan anak dan cucu Terdakwa oleh karena anak Terdakwa yaitu Sdr. FITRIANI berada dalam Lapas;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba dengan alasan untuk dipakai bekerja sebagai pedagang kelapa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah penangkapan dilakukan tes urine oleh Tim Kepolisian dengan hasil POSITIF menggunakan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu ukuran sedang;
- 11 (sebelas) buah paket narkoba jenis sabu ukuran kecil;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Surya;

Hlm 13 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar Pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Tanahmea, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang duduk di dego-dego, kemudian Tim Kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian dengan dibantu oleh Sdr. FITRIANI (Anak Kandung Terdakwa), menemukan pada selangkangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket plastik ukuran kecil berisi narkoba dan 1 (satu) paket plastik ukuran sedang berisi narkoba;
- Bahwa selain itu, Tim Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa dompet warna merah muda di samping Kasur/springbed milik Terdakwa, yang berisi uang tunai Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket plastik ukuran kecil berisi narkoba dan 1 (satu) paket plastik ukuran sedang berisi narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang sebagian telah dijual kepada penikmat Shabu, dan sisanya tersebut akan dijual kembali dan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas uang hasil penjualan Shabu sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kelapa sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kelapa sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa berangkat sendiri menggunakan sepeda motor dari rumahnya menuju Kampung Lere, Kota Palu. Sesampainya di Kampung Lere, Terdakwa membeli narkoba ke seseorang yang bernama PAPA DAYA sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

Hlm 14 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, setelah tiba kembali di rumahnya, Terdakwa membagi-bagi narkoba tersebut ke dalam plastik kecil dan selanjutnya dijual kepada para penikmat shabu di sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa rencananya 2 (dua) paket seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut akan dibagi ke dalam 27 (dua puluh tujuh) paket kecil namun belum semuanya terbagi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada para penikmat shabu di wilayah tempat tinggal Terdakwa dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa pada saat ditangkap, telah terjual sebanyak 3 (tiga) paket, dengan harga per paket Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual adalah pembeli datang ke rumah Terdakwa, dan sepengetahuan Terdakwa para pembeli sudah tahu dari mulut ke mulut bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak yang bernama FITRIANI dimana FITRIANI tersebut tinggal berdekatan dengan rumah Terdakwa dan FITRIANI barusaja selesai menjalani pidana dalam kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat pembelian Narkoba Jenis Shabu tersebut dari mantan Suami Sdr. FITRIANI;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa telah pernah membeli narkoba jenis shabu di Kampung Lere sebanyak 2 (dua) kali masing-masing yang pertama seharga Rp2.000.000 dan laku terjual 27 (dua puluh tujuh) paket, dan yang kedua membeli seharga Rp1.500.000 dan laku terjual 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa Terdakwa biasa memperoleh keuntungan Rp500.000 – Rp750.000 setiap melakukan jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis Shabu untuk membiayai kehidupan anak dan cucu Terdakwa oleh karena anak Terdakwa yaitu Sdr. FITRIANI berada dalam Lapas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab: 784/NNF/II/2022 tertanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 1398/2022/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9115 (nol koma sembilan satu satu lima) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hlm 15 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/SKET-09/II/KA/RH.08.00 /2022/BNNKab-DGL tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Krestina Martha Tuhauruw selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik Pratama BAHAGIA BNN Kab. Donggala, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa atas nama HALIMA terindikasi mengkonsumsi narkotika jenis Shabu dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF METAMPHETAMINE;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika dengan alasan untuk dipakai bekerja sebagai pedagang kelapa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama HALIMA ALIAS MAMA FITRI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama HALIMA ALIAS MAMA FITRI dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam

Hlm 16 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “*tanpa hak*” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Diagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu menawarkan untuk dijual, ATAU menjual, ATAU membeli, ATAU menerima, ATAU menjadi perantara dalam jual beli, ATAU menukar, ATAU menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penangkapan dilakukan oleh Tim Kepolisian pada diri Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar Pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Tanahmea, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala, dimana pada saat Tim Kepolisian tiba di depan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa pada awalnya sedang duduk di dego-dego, kemudian Tim Kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Hlm 17 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, Tim Kepolisian dengan dibantu oleh Sdr. FITRIANI (Anak Kandung Terdakwa), menemukan pada selangkangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket plastik ukuran kecil berisi narkoba dan 1 (satu) paket plastik ukuran sedang berisi narkoba. Selain itu, Tim Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa dompet warna merah muda di samping Kasur/springbed milik Terdakwa, yang berisi uang tunai Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut pada awalnya hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa berangkat sendiri menggunakan sepeda motor dari rumahnya menuju Kampung Lere, Kota Palu. Sesampainya di Kampung Lere, Terdakwa membeli narkoba ke seseorang yang bernama PAPA DAYA sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Selanjutnya, setelah tiba kembali di rumahnya, Terdakwa membagi-bagi narkoba tersebut ke dalam plastik kecil dan selanjutnya dijual kepada para penikmat shabu di sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada para penikmat shabu di wilayah tempat tinggal Terdakwa dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paket, dimana pada saat ditangkap, telah terjual sebanyak 3 (tiga) paket, dengan harga per paket Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Adapun cara Terdakwa menjual adalah pembeli datang ke rumah Terdakwa, dikarenakan para pembeli sudah tahu dari mulut ke mulut bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sebelumnya, Terdakwa telah pernah membeli narkoba jenis shabu di Kampung Lere sebanyak 2 (dua) kali masing-masing yang pertama seharga Rp2.000.000 dan laku terjual 27 (dua puluh tujuh) paket, dan yang kedua membeli seharga Rp1.500.000 dan laku terjual 20 (dua puluh) paket dan kesemuanya telah laku terjual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dari penjualan narkoba jenis shabu, Terdakwa biasa memperoleh keuntungan Rp500.000 – Rp750.000 setiap melakukan jual beli narkoba jenis shabu;, dimana tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis Shabu untuk membiayai kehidupan anak dan cucu Terdakwa oleh karena anak Terdakwa yaitu Sdr. FITRIANI berada dalam Lapas;

Hlm 18 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab: 784/NNF/II/2022 tertanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 1398/2022/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9115 (nol koma sembilan satu satu lima) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai seseorang yang telah menjual Narkotika Golongan I, serta diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penjualan narkotika jenis shabu tersebut dan karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang tidak memiliki hak apapun atau tanpa hak menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi lebih lanjut, dan oleh karena itu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hlm 19 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu ukuran sedang, 11 (sebelas) buah paket narkotika jenis sabu ukuran kecil, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Surya, 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda, yang keseluruhannya merupakan barang yang dilarang dan terlarang peredarannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendirian terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan yang digunakan oleh Terdakwa dalam jual-beli narkotika jenis shabu, maka Majelis Hakim berpendirian terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hlm 20 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah semata-mata merupakan suatu bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HALIMA ALIAS MAMA FITRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HALIMA ALIAS MAMA FITRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hlm 21 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu ukuran sedang;
- 11 (sebelas) buah paket narkoba jenis sabu ukuran kecil;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Surya;
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H.**, dan **Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jefrianton, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Resky Andri Ananda, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD/

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H.

TTD/

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Jefrianton, S.H.

Hlm 22 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2